


SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA
DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA
SUMBER SARI LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**KHOIRUNNISA
NPM. 1502040059**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA
DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA
SUMBER SARI LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

Khoirunnisa
NPM. 1502040059

Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., MH
Pembimbing II : Zumaroh, M. E. Sy

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Khoirun Nisa**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **KHOIRUN NISA**
NPM : 1502040059
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA DI BMT ARTHA
BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI LAMPUNG
TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Nizaruddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740302 199903 1 001



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA DI BMT ARTHA
BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI LAMPUNG TIMUR**


Nama : **KHOIRUN NISA**
NPM : 1502040059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,


Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,


Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 0591/in.28.3/D/PP.00.9/02/2021

Skripsi dengan Judul: PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: KHOIRUNNISA, NPM: 1502040059, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/03 Februari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Hermanita, SE.MM.

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI LAMPUNG TIMUR

**KHOIRUNNISA
NPM. 1502040059**

Praktik ekonomi berbasis syariah telah berkembang dalam bentuk bank dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi syariah non bank. Prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya sudah dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini sudah mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern seperti penghimpunan dana anggota, dan pembiayaan. Salah satu akad yang dipergunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad murabahah, yaitu: akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur dalam mengembangkan usaha anggota?” Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur dalam mengembangkan usaha anggota. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi, Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri data reduction, data display dan conclusion/verivication.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diperoleh dari BMT cukup membantu nasabah untuk memperoleh tambahan modal secara cepat, tanpa prosedur yang rumit seperti di Bank. Namun jumlah modal dari pembiayaan murabahah masih sangat terbatas yang berkisar antara Rp. 1.000.000.- hingga Rp. 20.000.000.- Walaupun pembiayaan murabahah membantu menambah modal, namun belum meningkatkan omset penjualan atau perkembangan usaha, karena jumlah yang diterima masih sangat kecil. Pembiayaan dari BMT belum terlalu berdampak pada kemajuan usaha, karena jumlahnya sangat kecil, dan pinjaman baru dapat diberikan lagi setelah melunasi pinjaman sebelumnya. Perputaran barang dan jasa di pasar berlangsung secara cepat, sehingga pedagang harus mengantisipasi ketersediaan stok barang berikutnya. Hal ini terkait dengan kemampuan modal untuk belanja barang yang harus tersedia saat itu juga, terlebih lagi jika pedagang berlangganan dengan grosir atau sales keliling. Jika harus mengajukan pembiayaan ke BMT, maka pedagang harus menyelesaikan kewajiban angsuran sebelumnya. Kondisi tersebut mengharuskan pedagang untuk mencari alternatif sumber pendanaan lain atau memaksimalkan laba untuk perputaran modal berikutnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khoirunnisa
NPM : 1502040059
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Januari 2021
Yang menyatakan



Khoirunnisa
NPM. 1502040059

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Ali-Baqarah: 275)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada

1. Ibunda (Binti Khurrotun NI'amah) dan Ayahanda (Kabib) tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku.
2. Suamiku dan Anakku yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro.
3. Adikku tersayang yang selalu memberikank semangat dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar SE. di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro, Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH, selaku Pembimbing I dan Ibu Zumaroh, M. E. Sy selaku Pembimbing II, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data awal penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.

Metro, 11 Januari 2021
Peneliti



Khoirunnisa
NPM. 1502040059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	9
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	9
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
3. Prinsip-prinsip <i>Murabahah</i>	11
4. Karakteristik <i>Murabahah</i>	13
5. Implementasi <i>Murabahah</i> pada BMT	15
B. Perkembangan Usaha	18
1. Pengertian Perkembangan Usaha	18

2. Unsur-unsur dalam Kegiatan Usaha	20
3. Jenis-jenis Kegiatan Usaha.....	22
4. Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Usaha	23
5. Indikator Perkembangan Usaha	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil BMT Artha Berkah Ansoruna	37
1. Sejarah Berdirinya BMT Artha Berkah Ansoruna	37
2. Visi dan Misi	38
3. Layanan Utama.....	39
4. Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna	40
B. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Anggota	43
C. Analisis	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Skema Transkasi <i>Murabahah</i>	16
4.1. Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna Lampung Timur.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi berbasis syariah dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Praktik ekonomi berbasis syariah telah berkembang dalam bentuk bank dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi syariah non bank. Prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya sudah dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini sudah mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern seperti penghimpunan dana anggota, dan pembiayaan.

Dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, melalui mekanisme pembiayaan, baik untuk pembiayaan produktif, maupun konsumtif. Sesuai dengan label syariah yang dimiliki, maka mekanisme pengumpulan dana dan pembiayaan, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti dana dan fasilitas yang diberikan harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Salah satu akad yang dipergunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad *murabahah*, yaitu: “akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli¹ Dalam pembiayaan *murabahah* keuntungan (*margin*) yang diperoleh lembaga keuangan syariah diketahui oleh anggota, dan anggota melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan harga dan tempo yang ditetapkan dalam akad. Melalui akad *murabahah*, anggota dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu.

Anggota dapat memesan barang dan menunjuk pihak ketiga yang dipercaya sebagai penyedia barang, kemudian BMT membayar harga barang tersebut. Selanjutnya anggota membayar kepada BMT secara angsuran dengan harga yang disepakatai kedua pihak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Ismail manajer BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari diperoleh informasi bahwa BMT tersebut berdiri sejak tahun 2015. Salah satu jenis produk pembiayaan BMT tersebut adalah pembiayaan *murabahah*. Produk tersebut pada umumnya ditujukan untuk pedagang di Pasar Sumber Sari, seperti pedagang kelontongan, peralatan rumah tangga, peralatan sekolah dan warung eceran. Jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan *murabahah* tahun 2017-2019 sebanyak 1264 orang. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan bervariasi, mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah. Hal ini untuk pemerataan pembiayaan kepada anggota dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh BMT. Selain itu pembiayaan tidak ditujukan kepada pelaku

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11

usaha besar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek anggota yang pada umumnya adalah pedagang kecil di pasar.²

Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, yaitu anggota menyerahkan identitas seperti KTP suami istri, Kartu Keluarga (KK), dan menyerahkan agunan seperti BPKB. Untuk pembiayaan murabahah sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- maka agunan yang diberikan adalah BPKB motor. Sedangkan untuk pinjaman lebih dari Rp. 8.000.000,- maka menyerahkan BPKB kendaraan yang nilainya lebih dari BPKB motor, seperti BPKB mobil, dan sertifikat tanah. Penetapan margin keuntungan BMT dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari menetapkan margin antara 1, 5% sampai dengan 2%, sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan murabahah dan kesepakatan dengan nasabah.³

BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari melakukan survey kelayakan usaha pemohon yang mengajukan pembiayaan murabahah, meliputi karakter atau watak pemohon, kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha, penilaian terhadap permodalan usaha, dan penilaian atas jaminan yang diperlukan.

²Wawancara dengan Bapak Ismail Manajer BMt Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 27 Desember 2019

³Wawancara dengan Bapak Ismail Manajer BMt Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 27 Desember 2019

Menurut Ash pedagang Sembako di Pasar Sumber Sari yang menjadi anggota BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, pembiayaan murabahah yang diperoleh dari BMT cukup membantu memperoleh tambahan modal secara cepat, tanpa prosedur yang rumit seperti di Bank. Namun jumlah modal dari pembiayaan murabahah bagi anggota baru masih sangat terbatas, hanya 2 juta rupiah. Walaupun dirinya mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan agunan BPKB motor, namun tetap hanya memperoleh Rp.2.000.000,-, karena dana di BMT Berkah Berkah Ansoruna terbatas dan dibagikan kepada anggota lainnya. Padahal usahanya di pasar memerlukan modal yang lebih besar agar dapat berkembang dan bersaing pedagang lain. Menurut Ash, walaupun pembiayaan *murabahah* membantu menambah modal, namun belum meningkatkan omset penjualan atau perkembangan usaha, karena jumlah yang diterima masih sangat kecil.⁴

Informasi juga dikatakan oleh Ehs, pedagang Sembako di Pasar Sumber Sari yang menjadi anggota BMT Berkah Ansoruna Menurut Ehs dirinya menjadi anggota BMT Berkah Ansoruna selama 5 tahun dan memperoleh pembiayaan Rp. 15.000.000,- pada tahun 2019 dengan agunan sertifikat tanah. Walaupun Ehs mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- namun yang disetujui hanya Rp. 15.000.000,- Pengajuan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya karena keterbatasan dana pada BMT Berkah

⁴Wawancara dengan Ash Anggota BMt Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 28 Desember 2019

Ansoruna. Pembiayaan tersebut cukup membantu perkembangan usaha Ehs dengan menambah stok barang dan meningkatkan omset penjualan.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembiayaan murabahah di BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari belum menunjang pengembangan usaha, karena keterbatasan jumlah pembiayaan yang diberikan. Padahal anggota membutuhkan modal yang lebih besar untuk pengembangan usaha.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur dalam mengembangkan usaha anggota ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur dalam mengembangkan usaha anggota.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah intelektual, khususnya tentang pembiayaan murabahah.

⁵Wawancara dengan Ehs Anggota BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, tanggal 28 Desember 2019

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi manajemen BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari dalam dalam menentukan model penerapan pembiayaan yang sesuai guna mengembangkan usaha anggota.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha anggota, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada bagian ini dijelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan Murābahah terhadap Pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo”, oleh Daru Luhur Sasmito, mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁶ Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan murābahah meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan didapatkan dari bertambahnya barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputaran uang yang dihasilkan juga semakin banyak.

⁶Daru Luhur Sasmito, Peran Pembiayaan Murābahah terhadap Pengembangan usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/digilib.uinsby.ac.id>, dikases tanggal 1 Januari 2020

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang), oleh Reski Amalia Jufri, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.⁷ Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, *kuesioner* (angket), dan *interview* (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan produk *murabahah* memberikan pengaruh yang sedikit atau tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraannya, namun produk bantuan modal usaha ini disambut baik oleh anggota.

Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Insan Mulia Kota Palembang), Neva Sumba Dena, mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.⁸ penelitian tersebut menggunakan metode uji-t berpasangan dan OLS. Hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran sehari- hari, tabungan, pengeluaran usaha, modal awal, omzet usaha, jumlah tenaga kerja, dan keuntungan sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan *murabahah*. Hasil analisis dengan metode OLS menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan, jumlah tenaga kerja, lama

⁷Reski Amalia Jufri, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang), <https://www.iainpare.ac.id>, diakses tanggal 1 Januari 2020

⁸Neva Sumba Dena, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Insan Mulia Kota Palembang, <https://repository.ipb.ac.id>, diakses tanggal 1 Januari 2020

usaha, jumlah pinjaman, pengeluaran usaha, aspek syariah dan *dummy* asset berpengaruh signifikan terhadap perkembangan omzet usaha responden.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, yaitu Daru Luhur Sasmito, Reski Amalia Jufri, Neva Sunba Dena, terdapat persamaan kajian tentang pembiayaan *murabahah*. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada fokus pengembangan usaha yang diteliti yang dalam penelitian lebih difokuskan pada pedagang di pasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan penelitian Neva Sumba Dena, menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan metode OLS (*ordinary least square*) untuk menganalisis pengembangan usaha.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan (*financing*) dapat diartikan pula sebagai “pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.”¹

“*Murabahah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.”²

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pendanaan yang diberikan dalam bentuk transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 146

²Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 28

penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Teknis perbankan *murabahah* adalah akad jual beli antara lembaga keuangan syariah selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Lembaga keuangan syariah memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Cara pembayaran *murabahah* sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Harga jual dari lembaga keuangan syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah.

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* pada prinsipnya adalah jual beli dengan margin (keuntungan) bagi penjual yang diketahui oleh kedua pihak, penjual dan pembeli. Dasar hukumnya mengacu kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah; 275)³

³Q.S. Al-Baqarah, ayat 275

Memahami ayat di atas, *murabahah* merupakan bagian dari jual beli dalam rangka mencari keuntungan dihalalkan dalam syariat Islam. Keuntungan penjual (BMT) diperoleh dari selisih harga modal dengan harga jual kepada nasabah . Hanya saja kalau dalam *murabahah* BMT harus mengatakan sejujurnya kepada nasabah modal pokok yang dikeluarkan BMT untuk memperoleh barang. Transparansi ini diperlukan agar mark up yang dilakukan BMT berada dalam kisaran wajar yang dapat diterima nasabah dan agar tidak merugikan nasabah.

3. Prinsip-prinsip *Murabahah*

Murabahah sebagai salah satu produk lembaga keuangan Syariah, dalam implementasinya harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar *murabahah* sebagaimana dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka prinsip utama yang menjadi landasan *murabahah* adalah prinsip bebas dari riba. Dengan prinsip tersebut dalam setiap akad *murabahah* tidak dibenarkan adanya persyaratan yang hanya memberi manfaat pada salah satu pihak, dan menjadi beban pihak lain. Keuntungan yang diperoleh BMT diperoleh dari selisih (margin) harga modal dengan harga jual, sebagaimana layaknya dalam jual beli. Adapun keuntungan yang diperoleh nasabah yaitu dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai.

⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

4. Karakteristik *Murabahah*

Murabahah memiliki karakteristik yang secara khusus membedakan akad tersebut dengan akad muamalah lain. Hal ini dapat dilihat dari adanya model pesanan dalam *murabahah*, pembayaran yang dapat diangsur, dan diperbolehkan adanya tawar menawar antara nasabah dengan BMT dalam penentuan margin yang diajukan BMT.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin karakteristik *murabahah* adalah sebagai berikut

- a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.
- c. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

- d. akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan namun jika Akar tersebut telah disepakati hanya ada satu harga dalam akad yang digunakan
- e. harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli sedangkan diskon yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati sesuai dengan yang diatur dalam akad dan jika tidak diatur dalam akad potongan tersebut adalah hak penjual.⁵

Berdasarkan pendapat di atas, *murabahah* memiliki karakteristik yang secara khusus membedakan dari jenis muamalah lain. Hal ini terlihat dari diperbolehkannya pesanan dalam *murabahah* dengan spesifikasi yang ditentukan nasabah. Karakteristik lainnya adalah adanya margin atau selisih harga pokok dengan harga jual yang diajukan oleh lembaga keuangan. Margin ini bisa pula disebut dengan *mark up* yang harus disetujui oleh nasabah.

BMT dan nasabah dapat melakukan tawar menawar terhadap besarnya *mark up* yang diajukan oleh BMT. Hal ini dikarenakan *murabahah* pada dasarnya adalah jual beli dimana posisi BMT adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Penentuan besarnya *mark up* oleh BMT disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, seperti risiko

⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2016), 47

kerusakan barang, biaya transportasi, dan gaji pegawai. Dengan demikian besarnya *mark up* bersifat kondisional sesuai dengan kondisi pada saat transaksi.

5. Implementasi *Murabahah* pada BMT

Murabahah merupakan bagian dari sistem muamalah Syariah yang implementasinya dibatasi oleh syarat dan rukun tertentu. Hal ini diperlukan agar praktisi *murabahah* sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun syarat-syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:


- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak utama harus sudah sesuai dengan hukum yang ditetapkan
- c. Kontrak habis bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁶

Berdasarkan syarat-syarat *murabahah* di atas, maka dalam akad *murabahah* penjual (BMT) harus memberitahu kepada pembeli (nasabah) modal pokok yang dikeluarkan oleh BMT untuk membeli barang yang dipesan nasabah. Selain itu jika terdapat cacat pada barang, maka BMT selaku penjual tidak boleh menutupinya. Dalam *murabahah* transparansi dan kejujuran sangat ditekankan, mengingat *murabahah* merupakan akad yang didasarkan pada kepercayaan.

⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Sebagai contohnya adalah penerapan prinsip jual beli sebagai salah satu produk lembaga keuangan syariah. Sedangkan bank konvensional tidak ada produk yang seperti ini, yang ada bahwa bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang segar (*fresh money*) yang siap digunakan oleh nasabah dengan kontraprestasi berupa bunga yang diberikan kepada bank. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah nasabah langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah *mark up* / margin keuntungan yang dikehendaki.⁷

Gambar 2.1
Skema Transaksi Murabahah⁸



⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 109

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 194

Menurut Abdul Ghofur Anshori, implementasi pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya:
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank:
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad:
- h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.⁹

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah.*, 109

Berdasarkan pendapat di atas, implementasi pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi perjanjian jual beli antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, penentuan jangka waktu pembayaran oleh nasabah, pembayaran oleh lembaga keuangan secara keseluruhan atau sebagian sesuai perjanjian, lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, pembayaran uang muka, dan agunan jika diperlukan.

Dalam *murabahah*, lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah kepemilikan barang tersebut beralih dari pemasok ke lembaga keuangan syariah, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan (*mark-up/margin*) tertentu di atas harga beli barang tersebut. Keuntungan tersebut harus disepakati di awal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah sebelum lembaga keuangan syariah dan nasabah membuat perjanjian.

B. Perkembangan Usaha

1. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan

memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf (e) usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹¹

Usaha dalam konteks ekonomi adalah setiap tindakan, perbuatan, atau tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dalam bahasa Inggris, kegiatan usaha disebut *business* dan pengusaha disebut *businessman*.¹²

Adapun bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.' Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi,

¹⁰Widaningsih, dan Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, (Malang: Polinema Press, 2018), 90

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 Huruf huruf (e)

¹²Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4-5

transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, perkembangan usaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bentuk kegiatan tersebut dapat berupa barang atau jasa. Dengan demikian usaha didasarkan pada motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan dan berkaitan dengan pelayanan kepada pihak lain sebagai konsumen atau pengguna jasa.

2. Unsur-unsur dalam Kegiatan Usaha

Usaha dalam konteks ekonomi merupakan aktivitas pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, suatu kegiatan dapat disebut usaha apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: dalam di bidang perekonomian, dilakukan oleh pengusaha dan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.¹⁴

Usaha sebagai kegiatan dalam bidang perekonomian mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Adalah yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan

¹³Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017),

¹⁴Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia.*, 5

Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero).

- b. Kegiatan dalam bidang perekonomian Adalah semua kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.
- c. Terus menerus. Pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan secara terus menerus artinya kegiatan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak *incidental* dan bukan pekerjaan sampingan.
- d. Bersifat tetap Bersifat tetap artinya kegiatan tersebut tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, akan tetapi untuk waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.
- e. Terang-terangan Terang terangan artinya diketahui oleh umum. bebas berhubungan dengan pihak lain serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- f. Keuntungan dan atau laba Keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dan modal yang diusahakan (*capital again*), di dalam menjalankan perusahaan selalu membutuhkan modal dan dan modal tersebut keuntungan dapat diperoleh dan hal ini yang menjadi tujuan utama setiap perusahaan.¹⁵

¹⁵Shahih Muslim, Khutbatul Laila, *Hukum Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2018), 75

Memahami pendapat di atas, kegiatan usaha mencakup beberapa unsur, yaitu: badan usaha, objek usaha seperti perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan, dilakukan terus menerus sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terang-terangan agar diketahui oleh konsumen atau pengguna jasa, dan dilakukan berdasarkan motif memperoleh laba. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka kegiatan usaha melibatkan pihak lain, baik sebagai mitra usaha, maupun sebagai konsumen dan membutuhkan modal untuk operasional kegiatan yang dilakukan.

3. Jenis-jenis Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha sebagai tindakan ekonomi mencakup jenis kegiatan skala mikro, kecil, menengah dan besar. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada jenis kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat alat.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dan lain-lain.
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.

- e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, jenis kegiatan usaha dalam skala kecil dan menengah meliputi pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, konveksi dan lain sebagainya. Usaha tersebut termasuk dalam kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dengan pengelolaan secara tradisional.

4. Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kualitas sumber daya manusia, sistem produksi, sistem pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, sistem kemitraan serta kualitas infrastruktur dan regulasi.¹⁷

Menurut Kristiningsih keberhasilan atau kegagalan dalam berwirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Karakteristik pengusaha, meliputi: umur, jenis kelamin, pengalaman kerja, pendidikan, sikap dan mental pengusaha.
- b. Karakteristik dari UKM, yaitu hal-hal yang ada di dalam perusahaan dan berkaitan dengan jati diri atau profil dari perusahaan itu sendiri.

Adapun karakteristik dari UKM dapat dari beberapa hal, antara lain:

¹⁶Christea Frisdiantara, dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 147

¹⁷Mega Mirasaputri, et.al. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang, *Jurnal Jibeka*, Volume 11 Nomor 2 Februari 2017, 73

asal perusahaan, lama waktu beroperasi, ukuran usaha, sumber modal dan lokasi.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas, perkembangan usaha dipengaruhi oleh karakteristik pengusaha dan jenis usaha yang dikembangkan. Karakteristik pengusaha meliputi pengalaman kerja, pendidikan, sikap dan mental pengusaha. Adapun karakteristik usaha seperti modal dan lokasi usaha. Dalam hal ini pengetahuan dan modal yang dimiliki pengusaha, dan wilayah pemasaran dapat berdampak pada perkembangan usaha.

Karakteristik pengusaha berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan proses usaha. Dalam hal ini, untuk perkembangan dan kemajuan usaha dibutuhkan keterampilan, pengalaman, dan kegigihan dalam berusaha.

Menurut Tontowi kemampuan pelaku usaha merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Faktor kemampuan pelaku usaha adalah kemampuan pelaku usaha dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi keseluruhan faktor usaha yang tersedia dan diperlukan. Faktor-faktor tersebut, meliputi:

- a. Memiliki moral yang tinggi, meliputi: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kemerdekaan batin; keutamaan; kasih sayang terhadap sesama manusia; loyalitas hukum; dan keadilan.

¹⁸Kristiningsih, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada UKM di Wilayah Surabaya), *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium* 2014, Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS, 144

- b. Memiliki sikap mental wiraswasta, yakni: berkemauan keras; berkeyakinan kuat (pengenalan diri kepercayaan diri sendiri, dan pemahaman tujuan dan kebutuhan); kejujuran, tanggung jawab (moral yang tinggi dan disiplin tinggi); ketahanan fisik dan mental (kesehatan jasmani rohani, kesabaran, dan ketabahan); ketekunan dan keuletan dalam bekerja; dan pemikiran yang konstruktif dan kreatif.
- c. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Kemampuan kepekaan terhadap lingkungan, diantaranya: pengenalan terhadap arti lingkungan; rasa syukur atas apa yang sudah diperoleh; keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi lingkungan setempat; dan Kepandaian untuk menghargai dan memanfaatkan waktu secara efektif.
- d. Memiliki keterampilan wirausaha, mencakup: berpikir kreatif; keterampilan dalam pengambilan keputusan; keterampilan kepemimpinan, keterampilan manajerial; dan keterampilan dalam bergaul.¹⁹

Berdasarkan kutipan di atas perkembangan usaha dipengaruhi oleh karakteristik pelaku usaha yang meliputi aspek mental, sikap dan keterampilan. Untuk mengembangkan usaha dibutuhkan moral yang tinggi, dan loyalitas hukum. Demikian pula dibutuhkan kemauan keras; keyakinan kuat, kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu juga dibutuhkan

¹⁹Tontowi, *Membangun Jiwa Entrepreneurship*, (Malang: UB Press, 2016), 58-59

keterampilan wirausaha, seperti berpikir kreatif, keterampilan manajerial, dan keterampilan dalam bergaul.

5. Indikator Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha mencerminkan kemajuan tahapan usaha sejak awal berdirinya usaha sampai masa terkini. Perkembangan tersebut dapat mencakup perkembangan non finansial meliputi aspek gagasan usaha, produk, desain, dan pemasaran sebagai berikut:

- a. Tahap imitasi dan duplikasi (*imitating and duplicating*). Pada tahap pertama, yaitu proses imitasi dan duplikasi, para wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain, misalnya untuk memulai atau merintis usaha barunya diawali dengan meniru usaha orang lain, dalam menciptakan jenis barang yang akan dihasilkan meniru yang sudah ada. Teknik produksi, desain, pemrosesan, organisasi usaha, dan pola pemasarannya meniru yang sudah ada.
- b. Tahap duplikasi dan pengembangan (*duplicating and developing*). Selanjutnya, pada tahap duplikasi dan pengembangan, para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya. Dalam tahap duplikasi produk misalnya, wirausaha mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan desain sendiri.
- c. Tahap menciptakan sendiri. barang dan jasa baru yang berbeda (*creating the new and different*). Setelah tahap duplikasi dan pengembangan usaha memasuki tahap menciptakan sendiri sesuatu

yang baru dan berbeda melalui ide-ide sendiri sampai terus berkembang.²⁰

Dilihat dari segi finansial dan produk indikator perkembangan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Mencapai pertumbuhan laba minimum 12% per tahun selama lima tahun berturut-turut.
- b. Menambah cakupan pasar sebesar 10% setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun.
- c. Meningkatkan nilai ROI (*Return on Investment*) sebesar 15% setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Menciptakan produk inovasi baru minimal dua kali dalam satu tahun.²¹

Berdasarkan pendapat di atas, indikator perkembangan usaha meliputi aspek non finansial dan aspek finansial. Dari segi non finansial perkembangan usaha dilihat dari memulai atau merintis usaha barunya diawali dengan meniru usaha orang lain, mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan desain sendiri, dan menciptakan sendiri sesuatu yang baru dan berbeda melalui ide-ide sendiri sampai terus berkembang.

Adapun dilihat dari segi finansial, indikator perkembangan usaha mencakup pertumbuhan laba minimum per tahun, menambah cakupan pasar, meningkatkan nilai ROI, menciptakan produk inovasi baru.

²⁰Edy Dwi Kurniati, *Kewirausahaan Industri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 150-151

²¹Aries Hem Prasetyo, *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu: “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.”¹ “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.”²

Berdasarkan kutipan di atas, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha anggota yang temuannya tidak berdasarkan statistik. Lokasi penelitian adalah BMT Berkah Artha Ansoruna Desa Sumber Sari Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu “mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial.”³ Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), cet-1. h. 6

²Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49

³Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 24

perkembangan usaha anggota BMT Berkah Artha Ansoruna Desa Sumber Sari.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1 orang manajer, 2 orang karyawan *marketing*, 1 orang karyawan *accounting*, dan 8 orang anggota BMT Berkah Artha Ansoruna Sumber Sari. Data yang dicari dari sumber primer adalah data yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha anggota.

Pemilihan sumber primer yang dijadikan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu: teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa.”⁵

Pemilihan sumber primer didasarkan kriteria sumber tersebut penentu kebijakan, yaitu manajer, mencatat transaksi pembiayaan murabahah, yaitu karyawan *accounting*, menawarkan pembiayaan murabahah, yaitu karyawan *marketing*, dan penerima pembiayaan

⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 62

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 55

murabahah, yaitu anggota BMT. Pemilihan 8 anggota BMT didasarkan pada informasi data dari marketing yang mengetahui lokasi nasabah, jumlah pembiayaan yang diterima dan jenis usaha nasabah.

2. Sumber Sekunder

“Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁶ Sumber sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, di antaranya buku karya Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, buku karya M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, dan buku lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁷

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*in-depth interview*). Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan

⁶Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.*, 62

⁷Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.*, 207

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.⁸

Wawancara ditujukan kepada manajer, 2 orang karyawan *marketing*, 1 orang karyawan *accounting*, dan 8 orang anggota BMT Berkah Artha Ansoruna Sumber Sari. Data yang dicari dari wawancara tersebut adalah data yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha anggota.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.”⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data jumlah anggota BMT Berkah Artha Ansoruna Sumber Sari yang memperoleh pembiayaan *murabahah*, prosedur pembiayaan *murabahah*, dan profil BMT.

D. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”¹⁰ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisis terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

⁸Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.*, 208

⁹Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.*, 274

¹⁰Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), 91

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verification*.”¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Data reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara di lapangan yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha anggota.

2. *Data Display*

Data display (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha anggota.

3. *Conclusion/verification*

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan

¹¹Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, 91

sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Alur analisis bersifat memaparkan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha anggota yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Artha Berkah Ansoruna

1. Sejarah Berdirinya BMT Artha Berkah Ansoruna

BMT Artha Berkah Ansoruna merupakan koperasi milik sendiri, dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan anggota serta berupaya menumbuh kembangkan perekonomian kerakyatan yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat (1) tentang pentingnya koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat dan mengimplementasikan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perekonomian Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tanggal 26 desember 2014 telah disepakati terbentuknya KSU Ansoruna Lampung Timur dengan unit BMT Artha Berkah Ansoruna. Dengan badan hukum Nomor: 03/BH/X .7/1/2015 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia, dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Lampung Timur.¹

BMT Artha Berkah Ansoruna dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen karyawan yang ketat. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Dalam pelayanan kebutuhan anggota merupakan satu hal yang harus diutamakan dengan prinsip

¹Dokumentasi Profil BMT Artha Berkah Ansoruna, diperoleh Tanggal 21 November 2020

memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. BMT Artha Berkah Ansoruna merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan dari hasil kerja sama antara anggota dan mendapatkan izin dari dinas terkait salah satunya yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.

2. Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan KSU-BMT Artha Berkah Ansoruna dapat tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dalam melayani anggota dalam prinsip syariah, maka BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Visi, Misi, Motto.²

BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Visi yaitu, “mewujudkan koperasi serba usaha Syariah BMT Artha Berkah Ansoruna sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat luas untuk mengembangkan ekonomi umat”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Misi antara lain:

- a. Tercapainya pelayanan prima terhadap anggota yang cepat dan tepat.
- b. Terwujudnya konsistensi pengembangan lembaga keuangan secara syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat dan bermartabat.
- c. Menerima dan mengembangkan karyawan yang profesional dalam wilayah kerja yang sehat

²*Ibid*

- d. Terbuka dalam penyampaian laporan keuangan, dari anggota untuk kesejahteraan anggota dan mitra.
- e. Menggunakan standar operasional prosedur (SOP) sesuai standar Koperasi Syariah yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat luas.³

Adapun Motto dari BMT Artha Berkah Ansoruna yaitu “Sahabat Anda Menuju Sukses” Dengan demikian, diharapkan keberadaan warga masyarakat yang majemuk seperti itu dapat memanfaatkan keberadaan BMT Artha Berkah Ansoruna yang merupakan koperasi daerah semaksimal mungkin baik untuk transaksi penyimpanan atau kredit untuk mendukung usahanya ataupun keperluan lainnya, untuk bersama-sama membangun.

3. Layanan Utama

BMT Artha Berkah Ansoruna sebagai lembaga yang berfungsi menjadi *intermediasi* antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*Shahibul Maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudharib*), dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk-produk BMT Artha Berkah Ansoruna adalah sebagai berikut:

a. Pendanaan

Produk penghimpunan dana terdiri dari:

- 1) Tabungan dengan prinsip *wadiah* (titipan)

³*Ibid*

Tabungan dengan prinsip prinsip wadiah adalah tabungan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip *mudharabah*

Tabungan Haji, tabungan Qurban, tabungan Pendidikan, dan tabungan Walimah adalah tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuan.

3) Deposito investasi dengan prinsip *mudharabah*

Simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Produk pembiayaan yang difasilitasi oleh BMT Artha Berkah Ansoruna meliputi produk sebagai berikut:

- 1) Jual beli : *Murabahah, Salam, Istishna*
- 2) *Syirkah* dengan bagi hasil : *Mudharabah, Musyarakah*
- 3) Sewa-menyewa : *Ijarah, Ijarah Muntahiyah bittamlik*
- 4) Pinjam meminjam : *Qardh/Qardhul Hasan*
- 5) Jasa pelayanan : *Ijarah* Multi jasa dan kerjasama
Tabungan Haji/ Umroh

4. Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna

Struktur organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna menjadi acuan dalam melaksanakan pembagian tugas/ wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukan dalam organisasi meliputi:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS bertugas menentukan kebijakan BMT Metro Assyafi'iyah.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan *intern* bank yang mengawasi tindakan-tindakan direksi agar tetap mengikuti kebijakan dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)


DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat dengan prinsip syariah.

d. Dewan Direksi

Sebagai manajemen puncak bertanggungjawab dan menjalankan kebijakan bank, selain itu melakukan pengawasan terhadap semua bagian-bagian yang ada dibawahnya sebagaimana diamanatkan oleh komisaris berdasarkan RUPS, dan melakukan fungsi manajemen dengan keseluruhan.⁴

⁴*Ibid*

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna Lampung Timur



Sumber: Dokumentasi Struktur BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur

B. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Anggota

1. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna

Menurut Ismail manajer BMT Artha Berkah Ansoruna, nasabah pembiayaan murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna berasal dari berbagai kalangan baik dari rumah tangga, maupun pedagang pasar, tetapi kurang memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai. Umumnya nasabah yang memilih BMT setelah membandingkan dengan angsuran di *leasing* konvensional yang total angsurannya lebih tinggi, dan prosedur yang lebih rumit.⁵

Setiono, marketing BMT Artha Berkah Ansoruna mengatakan segmentasi nasabah BMT Artha Berkah Ansoruna lebih didominasi kalangan rumah tangga, dan pengusaha mikro. Karena itu produk yang ditawarkan juga disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah tersebut, khususnya untuk keperluan penambahan modal usaha, bukan untuk investasi. Karena bersifat konsumtif, maka *trend* pembiayaan *murabahah* biasanya mengalami kenaikan menjelang hari raya, atau akhir Ramadhan.⁶

Pembiayaan *murabahah* lebih banyak ditujukan untuk kalangan usaha kecil, seperti menambah modal, atau menambah pengadaan barang dagangan. Karena jenis pembiayaan bersifat penambahan modal, maka kebutuhan dana yang diperlukan tidak terlalu besar seperti *mudharabah*.

Pengajuan pembiayaan dari kalangan pedagang akan meningkat secara

⁵Wawancara dengan Bapak Ismail Manajer BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

⁶Wawancara dengan Setiono, marketing BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

musiman, seperti menjelang hari raya, masa anak masuk sekolah, dan musim panen bagi petani. Biasanya pedagang mengantisipasi lonjakan permintaan di pasar dengan memperbanyak stok barang, sehingga mengajukan pembiayaan.⁷

Menurut Ulul Fikaroh, marketing BMT Artha Berkah Ansoruna proses pemberian pembiayaan kepada nasabah memperhatikan aspek-aspek teknik administratif, kejelasan identitas pemohon, proses evaluasi calon nasabah dengan melakukan survey, analisis kondisi dan kepatuhan calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar.⁸

Untuk mengetahui lebih jauh mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna peneliti melakukan penelusuran dokumentasi terhadap prosedur pembiayaan *murabahah* sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan *murabahah*, dengan melampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara melunasi hutang.
- b. Menunjukkan data otentik: nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ Paspor, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
- c. Mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT.
- d. Mengisi formulir untuk menjadi calon anggota BMT.

⁷Wawancara dengan Setiono, marketing BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

⁸Wawancara dengan Ulul Fikaroh, marketing BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

- e. Memberikan keterangan tentang tujuan mengajukan pembiayaan, jenis akad yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetujui permohonannya oleh BMT.
- f. Petugas marketing datang ke rumah pemohon untuk melakukan survey.
- g. Analisis kelayakan pembiayaan nasabah.
- h. BMT melakukan akad murabahah dengan nasabah untuk menjual barang yang di atas namakan pihak BMT kepada nasabah.
- i. Nasabah dapat mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan.
- j. Pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

Berdasarkan prosedur tersebut, diketahui bahwa bagi calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* ke BMT Artha Berkah Ansoruna. Dalam permohonan tersebut juga dilampirkan tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara pembayaran.

Calon nasabah pembiayaan *murabahah* harus menunjukkan data otentik yang mencakup identitas sebenarnya, seperti nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ kartu keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon. Kelengkapan identitas tersebut menjadi syarat utama bagi calon

⁹Dokumentasi Prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT Berkah Ansoruna

nasabah, karena berkaitan dengan verifikasi kelayakan nasabah oleh petugas BMT untuk memperoleh pembiayaan. Setelah tahap administrasi dilewati, maka tahapan berikutnya adalah tahap teknis di lapangan, meliputi survey kelayakan calon nasabah, melakukan akad dan pencairan dana. Selanjutnya nasabah membayar kepada BMT sesuai dengan jangka waktu dan nominal yang disepakati.

Menguatkan data dokumentasi di atas, Ismail Manajer BMT Artha Berkah Ansoruna mengatakan dalam akad *murabahah* di disebutkan besarnya pembiayaan yang akan disetujui, besarnya angsuran dan keuntungan yang diambil oleh BMT. Dalam akad juga disebutkan tanggal jatuh tempo, cara pelunasan oleh nasabah, dan besarnya angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya.¹⁰

Menurut Ash pedagang Sembako di Pasar Sumber Sari yang menjadi anggota BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari, pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari, yaitu anggota menyerahkan identitas seperti KTP suami istri, Kartu Keluarga (KK), dan menyerahkan agunan seperti BPKB. Agunan yang diberikan seperti BPKB motor atau agunan lain yang nilainya sesuai dengan jumlah pembiayaan.¹¹

Informasi juga dikatakan oleh Ehs, pedagang yang menjadi anggota BMT Artha Berkah Ansoruna Menurut Ehs selain syarat- syarat

¹⁰Wawancara dengan Bapak Ismail Manajer BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

¹¹Wawancara dengan Ash pedagang Sembako di Pasar Sumber Sari tanggal 26 November 2020

administrasi, nasabah juga harus menyerahkan agunan yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pinjaman pembiayaan, seperti BPKB mobil, atau sertifikat tanah. Pihak BMT menetapkan margin antara 1, 5% sampai dengan 2%, sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan murabahah dan kesepakatan dengan nasabah.¹²

Berdasarkan wawancara di atas, prosedur pembiayaan murabahah meliputi tahapan administrasi, survey kelayakan nasabah dan pencairan. Pada tahap administrasi BMT memverifikasi identitas calon nasabah, meliputi KTP/SIM, kartu keluarga, alamat tempat tinggal, dan rekening listrik calon nasabah. Pada tahap survey, petugas BMT melakukan penilaian kelayakan nasabah dari segi kemampuan membayar kewajiban kepada BMT. Indikator yang menjadi acuan adalah pekerjaan calon nasabah, penghasilan tetap, dan aset yang dimiliki.

Setelah melalui tahap survey kelayakan nasabah, tahap berikutnya adalah penandatanganan transaksi antara BMT dan nasabah, dilanjutkan pencairan dana oleh BMT kepada pihak supplier sebagai penyedia barang. BMT kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada nasabah. Selanjutnya supplier mengantarkan barang yang dipesan kepada nasabah.

2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna

Pembiayaan *murabahah* oleh BMT Artha Berkah Ansoruna dipraktikkan dalam bentuk jual beli dengan keuntungan yang disepakati

¹²Wawancara dengan Ehs, pedagang dan anggota BMT Berkah Ansoruna, tanggal 26 November 2020

bersama antara pihak BMT dengan pihak nasabah. Dalam hal ini posisi BMT diartikan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dimana dalam pengadaan barang yang dibeli tersebut melalui pihak ketiga yang disetujui oleh nasabah dan BMT.

Menurut Ismail, manager BMT Artha Berkah AnSORUNA, jika pedagang ingin menambah barang dagangannya dengan total belanja sebesar Rp. 5.000.000,- dan hanya memiliki uang 1.000.000,- maka kekurangan nasabah sebesar 4 juta dapat ditalangi oleh BMT. Setelah melalui prosedur, BMT kemudian menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Kemudian BMT dan nasabah menyetujui besarnya keuntungan yang biasa dikenal dengan *markup*, misalnya keuntungan yang disepakati sebesar 1 juta. Jadi total kewajiban nasabah sebesar 5 juta yang dapat diangsur selama 12 atau 24 bulan, tergantung kesepakatan. Umumnya BMT akan menghitung potensi kerugian seperti kerusakan barang, biaya transportasi, gaji petugas dan sebagainya, sehingga *markup* dapat lebih besar dari 1 juta. Hanya saja nasabah dan BMT dapat melakukan tawar menawar karena sifatnya jual beli.¹³

Setiono, marketing BMT Artha Berkah AnSORUNA mengatakan BMT dan calon nasabah harus mengetahui harga produk barang dan dibuktikan dengan kwitansi atau nota pembayaran dari pihak ketiga atau supplier. Nasabah dan dan BMT juga harus menyepakati besarnya

¹³Wawancara dengan Bapak Ismail Manajer BMT Berkah AnSORUNA Sumber Sari, Tanggal 21November 2020

keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan yang diberikan. Hal ini karena *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Dalam jual beli adanya tawar menawar dari pihak penjual dan pembeli, ini juga berlaku di BMT Artha Berkah Ansoruna.¹⁴

Menurut Ulul Fikaroh, marketing BMT Artha Berkah Ansoruna sistem pembayaran dari pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan angsuran. Namun pada umumnya nasabah memilih secara angsuran. Secara tunai yaitu ketika nasabah pesan barang dan barang sudah ada maka pihak nasabah dapat langsung membayarnya dengan kontan, adapun secara angsuran yaitu nasabah dapat mengangsur setiap bulannya sampai batas waktu pembayaran yang disepakati selesai.¹⁵

Ash dan Ehs keduanya pedagang dan nasabah BMT Artha Berkah Ansoruna mengatakan, sebelum penandatanganan akad, ada penjelasan tentang prosedur akad, diantaranya adalah margin keuntungan yang ditetapkan BMT dan produk yang dibeli nasabah. Selain itu juga dijelaskan hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian.¹⁶

Mengacu hasil wawancara di atas, mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Artha Berkah Ansoruna mencakup tiga hal pokok, yaitu kesanggupan BMT menalangi kebutuhan nasabah, kesepakatan antara nasabah dan BMT tentang margin keuntungan yang diajukan BMT,

¹⁴Wawancara dengan Setiono, marketing BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

¹⁵Wawancara dengan Ulul Fikaroh, marketing BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

¹⁶Wawancara dengan Ash dan Ehs keduanya pedagang dan nasabah BMT Berkah Ansoruna tanggal 26 November 2020

dan pernyataan kesanggupan nasabah membayar kewajiban kepada BMT. Nasabah dan BMT dapat melakukan tawar menawar margin yang diajukan oleh BMT, karena sifat dasar murabahah adalah jual beli. Nasabah juga dapat memilih lamanya angsuran, yaitu 12 bulan atau 24 bulan.

3. Kendala Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis akad antara BMT dan nasabah, dimana keuntungan BMT berasal dari *margin* yang disepakati antara nasabah dan BMT. Besarnya *margin* yang diajukan oleh BMT didasarkan pada perhitungan BMT terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul, biaya transportasi, honor petugas, dan biaya lainnya. Dengan demikian, BMT dapat saja menetapkan margin yang menurut nasabah terlalu memberatkan, sehingga nasabah menganggap praktik *murabahah* tidak beda dengan praktik riba pada pembiayaan konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail manajer BMT Artha Berkah Ansoruna diperoleh informasi bahwa salah satu kendala yang muncul dari praktik pembiayaan *murabahah* tidak jarang nasabah menyamakan praktik pembiayaan tersebut dengan *leasing* konvensional, dimana kelebihan dari pembayaran harga pokok dianggap sebagai bunga oleh nasabah.¹⁷

¹⁷Wawancara dengan Bapak Ismail Manajer BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

Menurut Ulul Fikaroh, marketing BMT Artha Berkah Ansoruna dilihat dari segmentasi nasabah yang pada umumnya, maka pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan dana terbatas, sedangkan jumlah calon nasabah cukup banyak. Jumlah anggota pembiayaan murabahah tahun 2017-2019 sebanyak 1264orang. Padahal kemampuan dana yang dimiliki BMT sangat terbatas, sehingga besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan rata-rata di bawah 20 juta..¹⁸

Setiono marketing BMT Artha Berkah Ansoruna mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya BMT sering menjumpai nasabah yang tidak menepati perjanjian, atau kurang tepat waktu dalam membayar cicilan. Tidak semua nasabah mempunyai motif baik pada saat mengajukan pembiayaan atau pada saat pembiayaan sedang berjalan. Motif seperti ini memang sulit untuk diketahui diprediksi, karena menyangkut karakter nasabah. Bisa saja nasabah saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi masalah keuangannya, atau nasabah memberikan data tidak benar, seperti identitas, tempat tinggal dan tindakan lainnya.¹⁹

Memahami hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah faktor pemahaman nasabah yang menyamakan margin yang ditawarkan oleh BMT dengan praktik riba pada pembiayaan

¹⁸Ulul Fikaroh, marketing BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

¹⁹Wawancara dengan Setiono, marketing BMT Berkah Ansoruna Sumber Sari, Tanggal 21 November 2020

konvensional. Pemahaman tersebut dapat menyebabkan calon nasabah mengurungkan niatnya untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BMT.

Kendala lain yang dijumpai dalam pembiayaan *murabahah* yaitu adanya nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan cara memalsukan identitas, tempat tinggal atau data-data penting lainnya. Setelah angsuran nasabah macet, BMT tidak dapat melakukan tagihan, karena alamat nasabah palsu, atau dikarenakan nasabah telah pindah tempat tanpa memberi tahu kepada BMT.

4. Perkembangan Usaha Anggota

a. Mencapai Pertumbuhan Laba Minimum

Menurut Ash pedagang Sembako di Pasar Sumber Sari yang menjadi anggota BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari, pembiayaan *murabahah* yang diperoleh dari BMT cukup membantu memperoleh tambahan modal secara cepat, tanpa prosedur yang rumit seperti di Bank. Namun jumlah modal dari pembiayaan *murabahah* bagi anggota baru masih sangat terbatas, hanya 2 juta rupiah. Ash mengatakan pembiayaan dari BMT digunakan untuk menambah stok barang, namun tidak terkait langsung dengan perolehan laba. Laba yang diperoleh naik turun, tergantung kondisi pasar. Biasanya omset meningkat pada musim-musim seperti panen petani, atau menjelang

hari raya. Pembiayaan dari BMT cukup membantu untuk pengadaan barang yang sifatnya tambahan, bukan modal pokok usaha.²⁰

Menurut Ehs, pedagang Sembako di Pasar Sumber Sari yang menjadi anggota BMT Artha Berkah Ansoruna dirinya menjadi anggota BMT Artha Berkah Ansoruna selama 5 tahun dan memperoleh pembiayaan Rp. 15.000.000,- pada tahun 2019 dengan agunan sertifikat tanah. Pembiayaan tersebut cukup membantu perkembangan usaha Ehs dengan menambah stok barang dan meningkatkan omset penjualan. Ehs mengatakan terkadang ada pendampingan usaha dari BMT untuk mengetahui perkembangan usaha. Bagi Ehs, selama ini jarang menghitung secara terperinci perolehan laba, karena laba diputar lagi menjadi modal untuk menambah stok barang atau terkadang digunakan untuk kebutuhan lain. Bagi pedagang pasar umumnya jika masih dapat belanja barang atau menambah stok yang tersedia, berarti ada kemajuan usaha.²¹

Sg salah satu nasabah di BMT Artha Berkah Ansoruna mengatakan memperoleh pembiayaan usaha dari BMT sebesar Rp. 3.000.000,- dengan jaminan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 2005. Skema pembiayaan dilakukan berdasarkan akad murabahah dengan waktu angsuran pembayaran selama 10 bulan. Terkait dengan perkembangan usahanya Sg mengatakan laba digunakan untuk belanja

²⁰Wawancara dengan Ash, pedagang dan nasabah BMt Berkah Ansoruna Sumber Sari Tanggal 26 November 2020

²¹Wawancara dengan Ehs Anggota BMt Berkah Ansoruna Sumber Sari, tanggal 26 November 2020

barang lagi, tergantung kondisi pasar. Umumnya pedagang memperoleh stok barang dari sales atau grosir besar yang keliling. Namun sejak ada covid 19 ada penurunan omset, walaupun sekarang mulai berangsur normal. Pembiayaan dari BMT tidak terlalu berdampak pada kemajuan usaha, karena jumlahnya sangat kecil, dan pinjaman baru dapat diberikan lagi setelah melunasi pinjaman sebelumnya.²²

Memahami hasil wawancara di atas, pembiayaan murabahah yang diperoleh dari BMT cukup membantu memperoleh tambahan modal secara cepat, tanpa prosedur yang rumit seperti di Bank. Namun jumlah modal dari pembiayaan murabahah bagi anggota baru masih sangat terbatas. Pembiayaan dari BMT cukup membantu untuk pengadaan barang yang sifatnya tambahan, bukan modal pokok usaha. Pembiayaan tersebut cukup membantu perkembangan usaha. Pembiayaan dari BMT tidak terlalu berdampak pada kemajuan usaha, karena jumlahnya sangat kecil, dan pinjaman baru dapat diberikan lagi setelah melunasi pinjaman sebelumnya.

b. Meningkatkan Kemampuan Pengembalian Investasi Modal

Menurut Ash pedagang yang menjadi anggota BMT Artha Berkah Ansoruna, pengembalian modal dipengaruhi kondisi pasar. Jika pasar dalam kondisi sepi, maka perolehan omsetnya menurun sehingga perputaran barang menjadi lambat. Untuk mengantisipasi hal

²²Wawancara dengan Sg pedagang dan nasabah BMt Berkah Ansoruna, tanggal 26 November 2020

tersebut, Ash mengatakan, stok barang diperbanyak pada barang yang sering dibeli konsumen, sehingga pengembalian modalnya lebih cepat.²³

Menurut Ehs, pedagang Sembako di Pasar Sumber Sari laba diperoleh dari penjualan barang yang sering dibutuhkan konsumen. Namun laba tersebut harus digunakan untuk menutup kerugian dari barang yang kurang laku. Pembiayaan dari BMT lebih banyak diarahkan untuk pembelian barang yang sifatnya mendesak untuk dipenuhi, agar pelanggan tidak lari ke pedagang lain. Sedangkan untuk barang yang agak lama lakunya walaupun selisih labanya lebih tinggi, dibeli dengan modal sendiri..²⁴

Menurut Sg pedagang dan nasabah BMT Artha Berkah AnSORUNA, sebagian hasil penjualan barang digunakan untuk membayar angsuran BMT, sebagian lagi untuk melunasi tunggakan pembayaran di grosir. Belum lagi menurut Sg ada barang yang tidak laku atau lakunya lama, sehingga pengembalian modal tidak terhitung secara jelas. Jika kondisi pasar sedang sepi, Sg memilih tidak belanja barang, tetapi menghabiskan dulu barang yang tersedia. Hanya saja menurut Sg risikonya terkadang modal justru terpakai untuk keperluan lain, sehingga kesulitan ketika akan belanja barang.²⁵

²³Wawancara dengan Ash, pedagang dan nasabah BMT Berkah AnSORUNA Sumber Sari Tanggal 26 November 2020

²⁴Wawancara dengan Ehs Anggota BMT Berkah AnSORUNA Sumber Sari, tanggal 26 November 2020

²⁵Wawancara dengan Sg pedagang dan nasabah BMT Berkah AnSORUNA, tanggal 26 November 2020

Memahami hasil wawancara di atas, pengembalian modal usaha tidak tentu, tergantung kondisi pasar. Terkadang setelah menyetok barang, kondisi pasar malah sepi, sehingga perputaran modal berhenti. Terkadang untuk menarik pembeli, barang dijual dengan harga lebih murah, walaupun laba yang diperoleh lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menutup kerugian selain karena kebutuhan lain, seperti membayar angsuran ke BMT atau keperluan sehari-hari.

C. Analisis

Dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna ditujukan untuk kebutuhan penambahan modal, bukan jenis pembiayaan investasi dengan skema bagi hasil. Hal ini dikarenakan *murabahah* didasarkan pada akad jual beli dengan melibatkan pihak ketiga sebagai supplier, dimana produk yang dibutuhkan nasabah disediakan oleh pihak ketiga. Kedudukan BMT dalam hal ini hanya sebagai pemilik dana, yang memfasilitasi kebutuhan nasabah, bukan sebagai investor atau *mudharib* seperti dalam akad *mudharabah*.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 21 huruf (b) maka pembiayaan dapat dilakukan melalui akad *murabahah*. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa satu transaksi bagi hasil dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
2. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.²⁶

Berdasarkan pasal di atas, dalam konteks pembiayaan syariah, maka salah satu bentuk akad yang dapat dilakukan adalah menggunakan akad *murabahah*. “*Murabahah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram.”²⁷ Dengan akad ini, maka BMT Artha Berkah Ansoruna bertindak sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli, dimana keuntungan BMT disebutkan dalam akad.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan, meliputi tahapan administrasi, survey kelayakan nasabah dan pencairan. Pada tahap administrasi BMT memverifikasi identitas calon nasabah, meliputi KTP/SIM, kartu keluarga, alamat tempat tinggal, dan rekening listrik calon nasabah. Pada tahap survey, petugas BMT melakukan penilaian kelayakan nasabah dari segi kemampuan membayar kewajiban kepada BMT. Indikator yang menjadi acuan adalah pekerjaan calon nasabah, penghasilan tetap, dan aset yang dimiliki.

Setelah melalui tahap survey kelayakan nasabah, tahap berikutnya adalah penandatanganan transaksi antara BMT dan nasabah, dilanjutkan pencairan dana oleh BMT kepada pihak supplier sebagai penyedia barang.

²⁶Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 21 huruf (b)

²⁷Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen*., 28

BMT kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada nasabah. Selanjutnya supplier mengantarkan barang yang dipesan kepada nasabah.

Setelah penandatanganan transaksi murabahah antara BMT dan nasabah, maka secara hukum nasabah telah memiliki barang yang dipesan, dan dapat memanfaatkan barang tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain. Mengingat karakteristik *murabahah* yang didasarkan pada jual beli, maka nasabah dan BMT dapat melakukan tawar menawar besarnya margin yang diajukan BMT.

Mekanisme pembiayaan murabahah jika mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, memang tidak secara terperinci diatur tentang teknis pembiayaan sebagaimana dilakukan oleh BMT BMT Artha Berkah Ansoruna yaitu tahapan administrasi, verifikasi, dan pencairan. Namun terdapat ruang untuk melakukan tahapan tersebut, jika mencermati Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Kedua Pasal 1 yang menyatakan “Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank”.

Berdasarkan Fatwa DSN di atas, maka lembaga keuangan dapat mengadakan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang. Hal ini tentu berkaitan dengan administrasi, dimana kedua belah pihak harus jelas identitasnya. Dalam hal ini identitas pemohon harus jelas, karena terkait dengan perjanjian yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.

BMT Artha Berkah Ansoruna dalam praktik murabahah yang dijalankannya berupaya menerapkan prinsip bebas riba. Adapun keuntungan yang diperoleh BMT dari akad murabahah, bukan berasal dari riba, tetapi dari *margin* yang disebutkan secara transparan dalam akad, dan dapat tawar menawar antara BMT dengan nasabah. Transparansi dalam penentuan margin merupakan ciri dari akad murabahah, yang menjadi kelebihan dalam ekonomi Islam. Transparansi tersebut dapat menghindarkan *markup* yang dapat merugikan nasabah. Praktik yang dijalankan oleh BMT dalam upaya transparansi margin adalah dengan menyebutkan harga pokok barang yang dipesan. Dengan demikian nasabah sebagai pemesan atau pembeli dapat nilai wajar yang dapat disepakati sebagai keuntungan BMT.

Upaya yang dapat dilakukan BMT Artha Berkah Ansoruna dalam meminimalisir terjadinya resiko adalah dengan menerapkan rumus yang dikenal dengan 5 C, yaitu: *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (kemampuan), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan).²⁸

Penilaian *character* (karakter) nasabah diperlukan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah jujur untuk memenuhi kewajibannya. Penilaian karakter meliputi data tentang kepribadian calon nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Adapun penilaian *capacity* merupakan penilaian kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya (*ability to pay*).

²⁸Yusak Laksmana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank syariah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009)

Untuk Perkembangan Usaha Anggota, usaha dalam konteks ekonomi adalah setiap tindakan, perbuatan, atau tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.²⁹

Usaha merupakan aktivitas pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, suatu kegiatan dapat disebut usaha apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: dalam di bidang perekonomian, dilakukan oleh pengusaha dan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.³⁰

Indikator perkembangan usaha dari segi finansial, mencakup pertumbuhan laba minimum, menambah cakupan pasar, meningkatkan nilai pengembalian investasi, dan menyediakan produk inovasi baru.

Temuan di lapangan menunjukkan pembiayaan murabahah yang diperoleh dari BMT cukup membantu memperoleh tambahan modal secara cepat, tanpa prosedur yang rumit seperti di Bank. Namun pembiayaan dari BMT tidak terlalu berdampak pada kemajuan usaha, karena jumlahnya sangat kecil, dan pinjaman baru dapat diberikan lagi setelah melunasi pinjaman sebelumnya. Pengajuan pembiayaan dengan nilai yang lebih besar juga harus disertai dengan nilai agunan yang lebih besar, serta penilaian terhadap kepatuhan selama membayar angsuran pada tahap sebelumnya.

²⁹Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4-5

³⁰Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia.*, 5

Perputaran barang dan jasa di pasar berlangsung secara cepat, sehingga pedagang harus mengantisipasi ketersediaan stok barang berikutnya. Hal ini terkait dengan kemampuan modal untuk belanja barang yang harus tersedia saat itu juga, terlebih lagi jika pedagang berlangganan dengan grosir atau sales keliling. Jika harus mengajukan pembiayaan ke BMT, maka pedagang harus menyelesaikan kewajiban angsuran sebelumnya. Kondisi tersebut mengharuskan pedagang untuk mencari alternatif sumber pendanaan lain atau memaksimal laba untuk perputaran modal berikutnya.

Pedagang yang menjadi nasabah BMT harus memutar laba menjadi modal untuk menambah stok barang. Bagi pedagang pasar umumnya jika masih dapat belanja barang atau menambah stok yang tersedia, berarti ada kemajuan usaha. Dari segi pengembalian investasi, kemampuan pedagang menarik konsumen dan kondisi pasar berpengaruh terhadap pengembalian modal. Pedagang mengalami kenaikan omset pada musim-musim tertentu, seperti Ramadhan, menjelang hari raya, dan panen petani. Sebaliknya pada masa gagal panen terjadi penurunan omset.

Perkembangan usaha tidak hanya dipengaruhi oleh aspek permodalan, tetapi juga manajemen usaha. Perkembangan usaha dipengaruhi oleh karakter *entrepreneurship* pelaku usaha yang meliputi aspek mental, sikap dan keterampilan. *Entrepreneurship* merupakan karakter usaha yang ditandai dengan kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan usaha yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki kemauan untuk

mewujudkan gagasan inovatif dalam realitas usaha yang konkrit. Untuk mengembangkan usaha dibutuhkan kemauan keras, keyakinan kuat, kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu juga dibutuhkan keterampilan wirausaha, seperti berpikir kreatif, keterampilan manajerial, dan keterampilan dalam bergaul.

Dukungan modal dari BMT harus didukung dengan jiwa *entrepreneurship* pedagang untuk memajukan usaha. Tanpa jiwa *entrepreneurship* pedagang kesulitan menghadapi tantangan usaha, mengambil keputusan yang tepat, dan penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk menentukan strategi usaha. Terlebih lagi dengan jumlah pembiayaan yang relatif kecil, maka pedagang harus memiliki strategi dalam pengelolaan modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembiayaan *murabahah* yang diperoleh dari BMT cukup membantu nasabah untuk memperoleh tambahan modal secara cepat, tanpa prosedur yang rumit seperti di Bank. Namun jumlah modal dari pembiayaan *murabahah* masih sangat terbatas yang berkisar antara Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,- Walaupun pembiayaan *murabahah* membantu menambah modal, namun belum meningkatkan omset penjualan atau perkembangan usaha, karena jumlah yang diterima masih sangat kecil.

Pembiayaan dari BMT belum terlalu berdampak pada kemajuan usaha, karena jumlahnya sangat kecil, dan pinjaman baru dapat diberikan lagi setelah melunasi pinjaman sebelumnya. Perputaran barang dan jasa di pasar berlangsung secara cepat, sehingga pedagang harus mengantisipasi ketersediaan stok barang berikutnya. Hal ini terkait dengan kemampuan modal untuk belanja barang yang harus tersedia saat itu juga, terlebih lagi jika pedagang berlangganan dengan grosir atau sales keliling. Jika harus mengajukan pembiayaan ke BMT, maka pedagang harus menyelesaikan kewajiban angsuran sebelumnya. Kondisi tersebut mengharuskan pedagang untuk mencari alternatif sumber pendanaan lain atau memaksimalkan laba untuk perputaran modal berikutnya.

B. Saran

1. Pihak BMT hendaknya melakukan pendampingan usaha dan pengawasan terhadap perkembangan usaha anggota untuk mempertahankan kemampuan pengembalian angsuran. Hasil pendampingan dan pengawasan dapat digunakan oleh pihak BMT untuk memilih nasabah potensial yang memperoleh pembiayaan lebih besar.
2. Nasabah yang berprofesi sebagai pedagang hendaknya tidak menjadikan aspek permodalan dari BMT sebagai kendala pengembangan usaha. Nasabah juga harus mencari sumber pembiayaan lain dan memiliki karakter entrepreneurship untuk menghadapi tantangan usaha, mengambil keputusan yang tepat, dan menentukan strategi usaha tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah. dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Dena, Neva Sumba. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Insan Mulia Kota Palembang. <https://repository.ipb.ac.id>. diakses tanggal 1 Januari 2020
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Frisdiantara, Christea dan Imam Mukhlis. *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Is, Muhamad Sadi. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jufri, Reski Amalia. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang. <https://www.iainpare.ac.id>. diakses tanggal 1 Januari 2020
- Kristiningsih. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah Studi Kasus Pada UKM di Wilayah Surabaya. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium* 2014. Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS.
- Kurniati, Edy Dwi. *Kewirausahaan Industri*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Laksmiana, Yusak. Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank syariah. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
- Mirasaputri, Mega. *et.all.* Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang. *Jurnal Jibeka*. Volume 11 Nomor 2 Februari 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. cet-1.
- Muslim, Shahih & Khutbatul Laila. *Hukum Bisnis*. Malang: Polinema Press, 2018.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007
- Prasetyo, Aries Hem. *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Sasmito, Daru Luhur. Peran Pembiayaan Murābahah terhadap Pengembangan usaha Mikro. Kecil Dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo. dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/digilib.uinsby.ac.id>. dikases tanggal 1 Januari 2020
- Sholihin. Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2016
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tontowi. *Membangun Jiwa Entrepreneurship*. Malang: UB Press, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Widaningsih dan Ariyanti. *Aspek Hukum Kewirausahaan*. Malang: Polinema Press, 2018.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0448/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019

04 Februari 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag., M.H
 2. Zumaroh, M.E.Sy
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Khoirunnisa
NPM : 1502040059
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota (Study Kasus BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA DI BMT
ARTHA BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI
LAMPUNG TIMUR**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Murabahah

- 1. Pengertian Murabahah
- 2. Dasar Hukum Murabahah
- 3. Prinsip-prinsip Murabahah
- 4. Karakteristik Murabahah
- 5. Implementasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah

B. Perkembangan Usaha

1. Pengertian Perkembangan Usaha
2. Unsur-unsur dalam Kegiatan Usaha
3. Jenis-jenis Kegiatan Usaha
4. Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Usaha
5. Indikator Perkembangan Usaha

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
 1. Profil BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur
 2. Produk-produk BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur
 3. Keadaan Nasabah *Murabahah* BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur
- B. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha Anggota BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 12 Oktober 2020
Peneliti

Khoirunnisa
NPM. 1502040059

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302199903 1 00 1

Pembimbing II



Zumaroh, M. E. Sy
NIP. 19790422200604 2 002

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA DI BMT
ARTHA BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI
LAMPUNG TIMUR**

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Manager/Staf *Marketing/Accounting*
 - a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *Murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna ?
 - b. Berapa jumlah nasabah pembiayaan *murabahahtahun* 2017-2019 BMT Artha Berkah Ansoruna ?
 - c. Bagaimana penilaian kelayakan nasabah penerima pembiayaan *Murabahah*?
 - d. Berapa jumlah minimal dan maksimal dana yang diterima nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna ?
 - e. Berapa margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT Artha Berkah Ansoruna ?
 - f. Bagaimana tingkat pengembalian pinjaman pembiayaan *Murabahah* oleh nasabah?
 - g. Berapa presentase kredit macet dari pembiayaan *murabahah*?
 - h. Apakah ada pendampingan untuk pengembangan usaha setelah pencairan dana *murabahah*?

2. Wawancara dengan Nasabah/Anggota

- a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna ?
- b. Berapa jumlah dana yang saudara terima dari pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna ?
- c. Berapa margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT Artha Berkah Ansoruna dari pembiayaan *Murabahah* ?
- d. Apa tujuan saudara mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna ?
- e. Berapa bulan jangka angsuran pengembalian dana *murabahah* yang disepakati dengan BMT Artha Berkah Ansoruna ?
- f. Apakah ada pendampingan usaha oleh BMT Artha Berkah Ansoruna ?
- g. Bagaimana perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari BMT Artha Berkah Ansoruna ?
- h. Bagaimana perbedaan perkembangan usaha antara sebelum dan setelah menerima pembiayaan *murabahah*?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi profil BMT Artha Berkah Ansoruna
2. Dokumentasi brosur/pamflet produk-produk BMT Artha Berkah Ansoruna
3. Dokumentasi prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah*di BMT Artha Berkah Ansoruna
4. Dokumentasi nasabah pembiayaan *murabahah*di BMT Artha Berkah Ansoruna

Metro, Oktober 2020
Peneliti

Khoirunnisa
NPM. 1502040059

Pembimbing I




Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302199903 1 00 1

Pembimbing II



Zumaroh, M. E. Sy
NIP. 19790422200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3025/In.28/D.1/TL.00/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager BMT Arta Berkah
Ansoruna Sumber Sari Lampng
Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3024/In.28/D.1/TL.01/11/2020, tanggal 17 November 2020 atas nama saudara:

Nama : **KHOIRUNNISA`**
NPM : 1502040059
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Arta Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampng Timur, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha anggota di (BMT ARTA BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 November 2020
Wakil Dekan I,


Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3024/In.28/D.1/TL.01/11/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : KHOIRUNNISA`
NPM : 1502040059
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Arta Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampng Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha anggota di (BMT ARTA BERKAH ANSORUNA SUMBER SARI LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 November 2020





KSU ANSORUNA LAMPUNG TIMUR

BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA

Badan Hukum : 03/BH/X.7/1/2015 Tanggal : 05 Januari 2015

Kantor Pusat : Sumber Sari Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur-34199

Fb : KSU Ansoruna, Email : KSU_Ansoruna@gmail.Com

Nomor : 051/KSU-ALT/BMT-ABA/XI/2020
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan/ Diterimanya Permohonan Izin Research

Kepada Yth,
Rektor. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Metro
Cq. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum, WrWb

Diucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, atas kepercayaan yang diberikan kepada BMT Artha Berkah Ansoruna untuk dijadikan Mitra dalam melaksanakan Research Mahasiswa Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Nomor 3025/In.28/D.1/TL.00/11/2020, tanggal 17 Nopember 2020 Perihal : IZIN RESEARCH, Mahasiswa dibawah ini

No	Nama	NPM	Semester	Jurusan	Ket
1	KHOIRUNNISA	1502040059	11	Ekonomi Syari'ah	

Atas pertimbangan bahwa BMT Artha Berkah Ansoruna adalah Milik Masyarakat dan Berkomitmen turut serta memajukan dunia Pendidikan, dengan ini kami atas nama Pengelola BMT Artha Berkah Ansoruna, dapat Menerima Mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan research, dalam rangka tugas akhir/Skripsi dengan judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Di (BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA, SUMBER SARI, LAMPUNG TIMUR)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wrwb.



Teluk Dalem, 23 Nopember 2020
BMT Artha Berkah Ansoruna

[Signature]
ISMA'IL.S.H
Manager

Tembusan:

1. Dewan Pengawas
2. Dewan Pengurus
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22-XIV-2019		Perbaiki BAB I Latar belakang, Tujuan penelitian, penelitian Relevan	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13-Jan-2020		<p>BAB I, BAB II, DAN BAB III</p> <ul style="list-style-type: none">- di lengkapi ceritanya- uu diganti- Agunanya apa hal. 3- footnote perbaiki- perbaiki pertanyaan penelitian- perbaiki penelitian relevan- Bab II langsung murabahah- cari konsep yang sesuai judul- tambahkan materi faktor yg mempengaruhi perkembangan/keberhasilan dan kegagalan usaha- Bab III mengapa memilih disana- sumber data primer di perbaiki- di penelitianmu apa yang di lakukan.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20-Jun-2020		<p>BAB I, BAB II, BAB III</p> <ul style="list-style-type: none">- pada Bagian UU dihapus- hal. 3 beri alasan kenapa max 15- hal. 4 beri penjelasan kenapa kurangnya nominal dari pinjaman- food note diperbaiki halaman. 4- pada penelitian relevan harus bisa menjabarkan perbedaan dengan penelitian terdahulu, terutama dengan yang ketiga karena identik sama- hal. 22 perbaiki- hal. 29 beri alamat lengkap pada penelitian dan penempatan dari kutipan diatas- Cari referensi tentang bmt	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24-1-2020	✓	Aec proposal, lanjut konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/ 01 2020	<ul style="list-style-type: none">- Kala \approx Anggota Nasabah di gauli dengan Anggota- Pent amsan penelitian di perbaiki- Jurnalan buku Pedoman yg terbaru- kel 16 di perbaiki lihat cara penelitian ke tlpn langsung dan tdk langgna.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2 2020	ACC Proposal akan di seminarikan	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirunnisa

**Jurusan/Prodi : FEBI(Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam)/Ekonomi Syariah**

NPM : 1502040059

Semester/ TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tgl	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12-10-2020	ACC Outline, lanjutkan penulisan bab I-III	

Pembimbing I,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirunnisa

NPM : 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirunnisa

**Jurusan/Prodi : FEBI(Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam)/Ekonomi Syariah**

NPM : 1502040059

Semester/ TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tgl	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14-10-2020	<ul style="list-style-type: none">- Maksimalkan LBM sesuai catatan saat seminar proposal- Teori diambil yang dibutuhkan untuk alat analisis saja, jangan terlalu gemuk tapi tidak bermanfaat apapun- Setelah mengutip teori jelaskan kembali dengan bahasa anda sendiri- Mengutip teori harus jelas sumbernya- Jika teori itu hanya sebagai pendukung teori utama, maka dapat ditulis di footnote sebagai catatan penjelas. Tidak dimasukkan ke badan laporan dapat- Konsistensi menulis harus dijaga- Ikuti kaidah bahasa yang baik- Sumber data primer disesuaikan dengan kebutuhan datanya- Istilah asing dicetak miring- Literature metode penelitian tidak perlu banyak, tapi sesuai kebutuhan saja. Cukup 3 atau 4 literatur untuk mendukung teori metopen yang dipilih supaya tidak bingung- Masih banyak penulisan kata yang salah	

Pembimbing I,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirunnisa

NPM : 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirunnisa

**Jurusan/Prodi : FEBI(Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam)/Ekonomi Syariah**

NPM : 1502040059

Semester/ TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tgl	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20-10-2020	ACC bab I-III, lanjutkan penyusunan APD	
	21-10-2020	ACC APD, lanjutkan pengumpulan data dan penyusunan hasil penelitian	

Pembimbing I,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirunnisa

NPM : 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : XI/2020


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 08/20 /11	Acc Outline.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1502040059

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : XI/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 08/ 11/20	Acc APD.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Khoirun Nisa

NPM. 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirunnisa

**Jurusan/Prodi : FEBI(Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam)/Ekonomi Syariah**

NPM : 1502040059

Semester/ TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tgl	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-12-2020	<ul style="list-style-type: none">- Pastikan APD telah digunakan di bab IV- Pastikan hasil kuesioner telah tertuang di bab IV- Pengumpulan data lapangan perhatikan tanggal surat izin riset- Setelah menyajikan data maka jelaskan kembali ringkasan umum data sejenis dengan bahasa anda sendiri- Hasil temuan penelitian harus dibuktikan dengan argument yang diperkuat teori dan diberi penjelasan hasilnya (kesesuaian fakta dengan teori yang digunakan seperti apa)- Analisis menjawab pertanyaan penelitian secara rinci dengan membandingkan antara temuan lapangan dan teori bab II sebagai pisau bedah- Kesimpulan: jawab pertanyaan penelitian dengan singkat, jelas, padat- Saran diberikan berdasarkan kesimpulan- Masih banyak kesalahan ketik dan typo, perbaiki lagi penulisan sesuai kaidah bahasa dan pedoman penulisan terbaru	

Pembimbing I,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirunnisa

NPM : 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirunnisa

**Jurusan/Prodi : FEBI(Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam)/Ekonomi Syariah**

NPM : 1502040059

Semester/ TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tgl	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21-12-2020	<ul style="list-style-type: none">- Analisis data dipertajam. Bandingkan temuan di lapangan dengan teori di bab II. Jika sesuai apa bukti dan penjelasannya. Jika tidak sesuai apa bukti dan penjelasannya.- Kembalikan ke pertanyaan penelitian. Jika pertanyaan penelitian sudah terjawab dengan rinci maka penelitian anda selesai. Jika belum, berarti perlu digali lagi ke lapangan apa yang belum dipenuhi datanya untuk menjawab pertanyaan penelitian	

Pembimbing I,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirunnisa

NPM : 1502040059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirunnisa

**Jurusan/Prodi : FEBI(Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam)/Ekonomi Syariah**

NPM : 1502040059

Semester/ TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tgl	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8-01-2021	ACC bab IV-V, lanjutkan konsultasi ke pembimbing 1	

Pembimbing I,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Khoirunnisa
NPM : 1502040059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khoirun Nisa**
NPM : 1502040059

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 14/ 1, 2021		<ul style="list-style-type: none">- Lihat kembali APD nya.- Pertanyaan \approx yg ada di APD harus terjawab semua.- Analisa di pertajam kembali.- Kesimpulan belum menjawab web pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khoirun Nisa**
NPM : 1502040059

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/2021		Acc Proab IV & V lengkap dari awal sampai Akhir.	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khoirun Nisa**
NPM : 1502040059

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 19/ 11/2021	Accelle I. Munawaroh Kdm		

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Khoirun Nisa
NPM. 1502040059

DOKUMENTASI FOTO







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-904/In.28/S/U.1/OT.01/11/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KHOIRUN NISA'
NPM : 1502040059
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040059.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 November 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.195806311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khoirunnisa, dilahirkan di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, tanggal 16 November 1997. Anak Pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Kabib dan Ibu Binti Khurrotun Ni`amah .

Pendidikan dasar ditempuh di MI Pasir Sakti tamat tahun 2009. Melanjutkan ke MTs Ma`arif 18 RU Pasir Sakti, tamat tahun 2012. Melanjutkan ke MA MA`arif 06 Pasir Sakti, tamat tahun 2015. Melanjutkan pendidikan stratata satu IAIN Negeri Metro tahun akademik 2015/2016.